



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-~~267~~ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA POTENSI INVESTASI DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tindak lanjut perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman modal daerah, perlu dilakukan Penyusunan Profil potensi dan peluang Investasi sektor Unggulan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa untuk penyusunan Profil potensi dan peluang Investasi sektor Unggulan Kabupaten Belitung Timur sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam promosi investasi daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- c. bahwa Pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA POTENSI INVESTASI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan analisis kapasitas dan ruang fiskal Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan analisis aspek bisnis secara historis dan proyeksi;
 - c. melakukan analisis aspek hukum serta aspek-aspek lainnya dalam rangka penyertaan modal;
 - d. melakukan kajian investasi;
 - e. mengumpulkan data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai rujukan; dan
 - f. menyampaikan hasil Kajian Kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Mei 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA POTENSI INVESTASI
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

No.	NAMA/NIP/NIPTT/ PANGKAT/GOL	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Harli Agusta, ST NIP 19750821 200212 1 005	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitung Timur	Penanggungjawab
2.	Sudiono, S.Mn NIP 19800828 200604 1 021	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda DPMPTSP Kab. Belitung Timur	Ketua Tim
3.	Budi Yuliansyah, SE NIP 19840704 201101 1 004	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda DPMPTSP Kab. Belitung Timur	Anggota
4.	Yulianza, S.I.Kom NIP 19880719 201502 1 002	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda DPMPTSP Kab. Belitung Timur	Anggota
5.	Lili, A.Md NIP 19790315 201001 1 028	Pengolah Data dan Informasi DPMPTSP Kab. Belitung Timur	Anggota
6.	Yunita Eka Lestari, SE NIP 19930624 201902 2 009	Penelaah Teknis Kebijakan DPMPTSP Kab. Belitung Timur	Anggota
7.	Tina Agustina NIP 19830815201001 2 023	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Belitung Timur	Anggota
8.	Wiwiek Lestari, S.Kom NIP 19820305 200501 2 009	Kepala Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kab. Belitung Timur	Anggota
9.	Ratih Koeswirasari, SE NIP 19840425 200904 2 002	Perencana Ahli Muda Dinas Pertanian dan Pangan Kab, Belitung Timur	Anggota
10.	Irvan Jauhari, S.Kom,MT NIP 19770527 200501 1 009	Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kab, Belitung Timur	Anggota
11.	Caesar Friadi Melawiandri, ST.,M.Eng	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas	Anggota

No.	NAMA/NIP/NIPTT/ PANGKAT/GOL	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
	NIP 19810911 200604 1 015	Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Belitung Timur	
12	Sony Aprianto, S.Sos NIP 19780416 200604 1 021	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Belitung Timur	Anggota
13.	Irsyadinna, S.Stat.,M.I.R NIP 19880115 201001 1 003	Kepala Bidang Keamanan Informasi Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Belitung Timur	Anggota
14.	Marliana, A.Md NIP 19850725 202012 2 001	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Belitung Timur	Anggota
15.	Adi Himawan, S.St.Pi NIP 19800715 200501 1 012	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan Kab. Belitung Timur	Anggota
16.	Siti Karmila, S.Pi NIP	Analisa Mutu Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kab. Belitung Timur	Anggota
17.	Chandra Lesmana, ST NIP 19790704 202321 1 011	Penyuluh Perindag Pertama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Belitung Timur	Anggota
18.	Dr. Fahrudin, Ssi, MT NIP 19800518 200604 1 008	Penata Agraria dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Belitung Timur	Anggota

No.	NAMA/NIP/NIPTT/ PANGKAT/GOL	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
20.	Fiska Yulianti, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan DPMPTSP Kab. Belitung Timur	Anggota
21.	Anisty, S.Mn	Penelaah Teknis Kebijakan DPMPTSP Kab. Belitung Timur	Anggota
22.	Novi Herawati, SE	Penelaah Teknis Kebijakan DPMPTSP Kab. Belitung Timur	Anggota
23.	Enila Damarani, SM	Penelaah Teknis Kebijakan DPMPTSP Kab. Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

